

ANALISIS RESTRUKTURISASI KREDIT DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BANK MALUKU, MALUKU UTARA CABANG AMBON

Oleh:

Jusak Ubjaan¹⁾

Email: jusakubjaan@yahoo.com

Abstrak

Pandemi covid-19 telah membawa tantangan dan risiko baru di setiap sektor kehidupan termasuk sektor ekonomi dan keuangan di seluruh dunia. Kredit dianggap menjadi jembatan antara lembaga keuangan dengan dunia usaha terkait pemulihan ekonomi rakyat. Salah satu instrumen yang lazim dilakukan oleh bank terhadap debitur di masa krisis adalah restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit bertujuan untuk memberikan stimulus/bantuan agar nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan dapat teratasi dengan baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan bantuan analisis *mean (rata-rata)*. Populasi penelitian adalah nasabah Bank Maluku Maluku tahun 2021 berjumlah 308 orang. Ukuran sampel ditentukan dengan rumus Slovin berjumlah 174 orang. Data kuesioner dianalisis berdasarkan Skala Likert yang berhubungan dengan sikap responden sebagai debitur di masa pandemi covid-19. Terdapat 5 indikator pengukur sesuai peraturan OJK tentang restrukturisasi kredit di masa pandemi covid. Hasil analisis menunjukkan; 1) Penurunan suku bunga pinjaman dengan rata-rata nilai sikap sebesar 4,19 (baik). 2) Perpanjangan jangka waktu atau Tenor dengan nilai sikap sebesar 3,65 (baik). 3) Pengurangan Tunggakan Pokok dengan nilai 4,64 (baik). 4) Pengurangan Tunggakan Bunga dengan nilai 4,22 (baik). 5) Penambahan Fasilitas Kredit dengan nilai sikap sebesar 3,91 (baik).

Kata Kunci : *Restrukturisasi Kredit, Masa Covid-19.*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah merubah cara pandang kita terhadap dunia, mulai dari cara berpikir, cara bertindak sampai pada cara kita menjalani hidup. Terlepas dari pengaruhnya sebagai suatu tragedi kemanusiaan yang mengakibatkan kehilangan nyawa, kehilangan pekerjaan, keluarga berantakan, sampai merubah tatanan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Akan tetapi di sektor bisnis covid-19 telah menjadi tantangan terbesar bagi kelangsungan usaha baik perusahaan besar maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Euronews (2020) menggambarkan dampak covid-19 terhadap ekonomi global kemungkinan belum terjadi sebelumnya walaupun pada tahun 1930-an terjadi *great depression* yakni

¹⁾Jusak Ubjaan, Dosen Tetap Prodi. Administrasi Niaga STIA Trinitas Ambon

krisis ekonomi global yang bermula dari krisis di Amerika Serikat, namun efeknya lebih kecil dari covid-19. Pengaruh covid-19 langsung di rasakan di semua sektor kehidupan karena kebijakan *lockdown* dan langkah-langkah *social distancing* yang melarang saling bersentuhan antar sesama dapat berlangsung di semua negara. Oleh karena itu pandemi covid-19 merupakan wabah yang membuat perubahan yang paling signifikan dalam sejarah perekonomian, termasuk sektor perbankan. Menurut Klein & Ariss (2022) bank sebagai salah satu institusi yang bergerak dalam sistem keuangan mempunyai fungsi vital untuk menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi suatu negara sehingga memiliki peran penting. Di sisi lain, Bank Dunia memperkirakan di masa pandemi covid-19 ini ekonomi global telah menyusut 4,3 % pada tahun 2020. Oleh sebab itu di banyak negara, pemerintah dengan cepat menyusun rencana manajemen krisis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, terutama pengangguran dan kebangkrutan perusahaan (Rizwan et al., 2022). Sementara Borri & Di'Giorgio (2021) menyatakan dalam setiap krisis, sektor jasa keuangan selalu bermuara pada 3 tema utama yaitu likuiditas, permodalan dan profitabilitas. Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, sedangkan provitabilitas menggambarkan kemampuan memperoleh laba dan keduanya akan mendukung permodalan perusahaan dalam kontinyuitas usaha.

Di Indonesia, demi menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah memberikan stimulus agar perekonomian dapat bergerak lagi. Dengan dikeluarkannya 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yakni PP No. 1/2020 tentang 'Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19' dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan. PP tersebut intinya menegaskan kebijakan keringanan suku bunga, agar membantu pemberian stimulus moneter supaya nilai mata uang rupiah tidak anjlok. Stimulus lainnya dari pemerintah yaitu melalui pelonggaran moneter dengan pemangkasan pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), supaya ada tambahan pada ketersediaan likuiditas bank. Kebijakan ini mempunyai pengaruh positif bagi bank perkreditan atau bank konvensional yang melakukan kegiatan kredit kepada masyarakat dengan pemberian kelonggaran baik waktu maupun peraturan terkait pembayaran bunga utang kredit. Melalui cara seperti ini yakni relaksasi dan restrukturisasi, tentu akan memberikan keuntungan di pihak bank sehingga membuat bank dapat tetap menjaga kualitas kegiatan perkreditannya.

Salah satu strategi guna menjaga kredit tidak akan terjadi kebocoran, pemborosan, ataupun penyelewengan, dibutuhkan suatu pengendalian kredit yang cukup kuat, sehingga kemungkinan terjadinya kredit bermasalah dapat diminimalisasi. Dalam penerapannya, Bank Maluku Maluku Utara memberikan kredit kepada nasabah dengan jumlah yang diusulkan tentu telah diperhitungkan secara cermat. Hal ini dikarenakan kredit yang diberikan mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus menerapkan sistem dan prosedur pemberian kredit yang memadai. Dalam masa pandemi covid-19 sistem dan prosedur agak dipermudah, misalnya ; 1) dalam hal wawancara dengan calon debitur seharusnya tatap muka, namun bisa dilakukan hanya lewat telepon. 2) prosedur survey yang harus dilakukan sebanyak dua kali, tetapi dalam kondisi

pandemi, survey dapat dilakukan hanya satu kali. 3) pihak manajemen juga sempat menghentikan proses angsuran kurang lebih lima bulan, karena ada kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan-kegiatan usaha seperti tutup lebih awal, sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan usaha.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Contercyclikal* dampak penyebaran Covid-19, menegaskan bahwa bank dapat mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Termasuk di sini adalah debitur Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (Pavita & Mukhlis., 2022). Peraturan OJK tersebut antara lain dengan cara: 1) penurunan suku bunga pinjaman; 2) perpanjangan jangka waktu atau Tenor; 3) pengurangan tunggakan pokok; 4) pengurangan tunggakan bunga; 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. Berdasarkan 6 faktor tersebut maka oleh Bank Maluku Maluku Utara menerapkan ketentuan tersebut sebagai kewajiban *restrukturisasi kredit* di masa pandemi covid-19. Dilansir dari halaman resmi OJK mendefinisikan Restrukturisasi Kredit sebagai upaya yang diberikan lembaga keuangan seperti bank maupun perusahaan pembiayaan untuk membantu meringankan debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya karena alasan tertentu (<https://sikapiuangmu.ojk.go.id /FrontEnd>). Restrukturisasi kredit tidak berarti menghapus hutang debitur, akan tetapi hanya mengalihkan hutang tersebut melalui beberapa metode, sehingga debitur dapat mudah dalam melunasi angsurannya. Meskipun demikian pemberlakuan peraturan tersebut menyebabkan perusahaan perbankan pada umumnya mengalami penurunan pendapatan. Beberapa hasil penelitian seperti Septriawan *et al.* (2021) ; Nugrahaningsih & Indah Utami (2021) menunjukkan bahwa restrukturisasi ini memunculkan dua dampak, *pertama* ; dengan adanya penurunan suku bunga pinjaman, perpanjangan jangka waktu angsuran mengakibatkan likuiditas karena nasabah yang tadinya harus membayar jadi tidak membayar, *kedua* ; pengurangan tunggakan bunga dan lain-lain dapat menyebabkan kurangnya *income*. Di sisi lain meskipun restrukturisasi kredit yang berlaku tidak membatasi pihak perbankan untuk melakukan berbagai strategi lain guna menekankan adanya resiko *non performing loan* atau kredit macet namun tetap saja menurunkan pendapatan bank.

Bank Maluku Maluku Utara yang menjadi salah satu pion pembangunan di wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara khususnya dalam peran sebagai lembaga penerima dan penyalur dana bagi masyarakat, memberikan fasilitas pinjaman dana dalam bentuk kredit. Kredit tersebut terdiri dari kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Jenis kredit modal kerja ini disalurkan bagi wirausahawan dengan tujuan memperlancar dan mengembangkan usahanya, serta membantu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kerakyatan. Kebijakan manajemen tersebut sudah tentu mendorong para nasabah agar lebih fokus pada kredit modal kerja sehingga dapat mengimbangi kredit konsumtif yang diberikan kepada debitur. Beberapa jenis kredit dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

yang berlaku pada bank Maluku Malut (Data September, 2022) sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1. Jenis Kredit dan SBDK pada Bank Maluku, Malut (2022)

No.	Nama SBDK	Nilai
1	Kredit Ritel	7,06 %
2	Kredit Korporasi	7,06 %
3	Kredit Micro	7.06 %
4	Kredit Konsumsi KPR	8,45 %
5	Kredit Konsumsi Non KPR	8,45 %

Sumber : Bank Maluku Malut, 2022.

Di Indonesia kelompok Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena kemampuan bertahan dalam krisis sekaligus kontribusi output yang dihasilkan terhadap produk domestik bruto (PDB). Perkembangan UMKM tersebut tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam menyalurkan dana kredit bagi pertumbuhan usaha mereka. Di samping itu penyaluran kredit oleh perbankan baik bersifat produktif maupun konsumtif dapat terlaksana tergantung tujuan debitur terkait kredit tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan penelitian ini adalah sejauhmana tanggapan debitur terhadap kebijakan Restrukturisasi Kredit Modal Kerja yang diterapkan oleh Bank Maluku Maluku Utara Cabang Ambon di masa pandemi covid-19. Terhadap permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis tanggapan debitur terhadap Kebijakan Restrukturisasi Kredit tersebut sebagaimana petunjuk Peraturan OJK.

KAJIAN TEORI

Sumber pembiayaan di Indonesia masih didominasi oleh bank dan salah satunya dengan transaksi kredit. Kegiatan kredit pada industri perbankan tidak hanya seputar peminjaman kepada nasabah saja, melainkan memiliki ruang lingkup yang kompleks, antara lain ; sumber dana kreditur, alokasi dana, kebijakan perkreditan, manajemen dan organisasi perkreditan, administrasi dan dokumentasi kredit, serta pengawasan dan penyelesaian kredit bermasalah. Oleh karena kompleksitas tersebut maka dibutuhkan penanganan yang sangat hati-hati dan profesional oleh bank (Zakiyah, 2021).

Sejak krisis keuangan global sampai pada saat bencana covid 19, manajemen risiko pada industri perbankan menjadi lebih diutamakan, dan selalu ada fokus perhatian seputar bagaimana risiko dideteksi, diukur, dilaporkan, dan dikelola. Banyak penelitian di bidang akademisi dan industri telah berfokus pada perkembangan perbankan dan manajemen risiko serta tantangan saat ini dan yang akan muncul. Leo et al. (2019) menyatakan bahwa pendalaman regulasi, evolusi

ekspektasi nasabah dan evolusi jenis risiko diharapkan dapat mendorong perubahan dalam manajemen risiko.

Penelitian sebelumnya (Borri and Giorgio., 2021 ; Septriawan , dkk., 2021; Anani and Owusu., 2023) menunjukkan bahwa risiko kredit adalah faktor penyebab di balik banyak kasus penurunan ekonomi, dan tidak ada negara yang selamat dari efek peristiwa yang diakibatkan oleh risiko kredit. Banyak kalangan menyebutkan bahwa *Non Performan Loan* (NPL) yang merupakan peristiwa kerugian sebagian atau seluruh pinjaman diakibatkan karena keterlambatan pembayaran debitur. Biaya marjinal utang dan ekuitas meningkat seiring dengan meningkatnya NPL. Akibatnya biaya pendanaan bank meningkat. Ketika eksposur bank terhadap NPL meningkat, risiko ketidakstabilan keuangan juga meningkat. Akibat selanjutnya adalah masalah perlindungan terhadap ketidakstabilan keuangan menjadi lebih serius, terutama mengingat krisis keuangan tahun 2007 yang menyebabkan kerugian besar di seluruh dunia (Naili dan Lahrichi, 2020). Kredit Bermasalah selalu menghantui dan tetap menjadi tantangan utama dalam menjaga kualitas penyaluran kredit perbankan, dan oleh sebab itu kebijakan restrukturisasi kredit menjadi pilihan bagi perbankan untuk mengurangi atau mencegah kredit bermasalah.

Restrukturisasi kredit adalah kebijakan perbankan untuk memberikan kemudahan bagi debitur dalam hal pembayaran kredit sekaligus menghindari kemungkinan kredit macet. Leo *et al.* (2019) menyatakan pula bahwa untuk menuntaskan persoalan kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank (kreditor) dengan nasabah (debitur). Sementara Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Di Indonesia, Lembaga hukum dalam hal ini Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, badan peradilan, dan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa. Klein & Ariss (2022) menegaskan bahwa perekonomian akan lumpuh jika konsumen tidak dapat memperoleh kredit, akan tetapi risiko kredit merupakan salah satu bahaya bagi kemajuan industri perbankan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan harus mewaspadaai ancaman kredit bermasalah yang kembali muncul sejak tingkat kredit bermasalah tertinggi mulai tahun 2019 sebesar 2,53 persen dan naik menjadi 3,06 persen pada tahun 2020. .persen pertumbuhan Pada tahun 2021, kredit macet atau kredit macet bank mencapai 3,55% pada Juli, tertinggi tahun ini, dan turun menjadi 3,06% pada Desember 2021. Oleh karena itu, kredit bermasalah di bank masih menjadi tantangan penting, oleh karena itu kewaspadaan dan menjaga kualitas kredit perlu ditingkatkan.

Dilansir dari Siaran Pers pada tanggal 28 November 2022, OJK perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan dalam mengatasi. Dampak Lanjutan Pandemi Covid. Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan ketidakpastian ekonomi global masih tinggi saat ini, terutama karena normalisasi kebijakan ekonomi global oleh bank Sentral AS (the Fed), kondisi geopolitik yang tidak menentu, dan inflasi yang tinggi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global ke depan tidak terhindarkan, menurut ramalan beberapa lembaga internasional. Di

sisi lain, pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut dengan terkendalinya pandemi dan normalisasi kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagian besar sektor dan industri di Indonesia telah kembali ke pertumbuhan yang kuat. Namun, analisis mendalam mengungkapkan beberapa pengecualian karena dampak pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, dan sebagai tanggapan atas berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit/keuangan pada Maret 2023, OJK akan menerapkan kebijakan untuk mendukung segmen, industri, industri, dan wilayah tertentu yang memerlukan tambahan restrukturisasi kredit/keuangan selama satu tahun, periode hingga Maret. 31.2024 sebagai berikut:

1. Segmen UMKM mencakup semua sektor.
2. Penginapan dan makan.
3. Beberapa industri yang menawarkan peluang kerja yang sangat baik yaitu industri tekstil dan barang tekstil (TPT) dan industri alas kaki.

Kebijakan ini diterapkan secara terintegrasi dan berlaku untuk perbankan dan perusahaan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana data-data dikumpulkan secara langsung dari responden yaitu para debitur bank Maluku, Maluku Utara Cabang Ambon di masa pandemi covid-19. Dalam penelitian ini penentuan populasi dikhususkan pada debitur yang mengambil kredit di tahun 2021 baik jenis kredit konsumtif maupun produktif. Dengan demikian jumlah populasi penelitian adalah 308 orang. Untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumus Slovin : $n = N / (1 + (N \times e^2))$, sehingga diperoleh sampel penelitian sebesar 174 orang. Tahap selanjutnya digunakan teknik *accidental* dimana responden diambil secara kebetulan di tempat sesuai dengan konteks penelitian. Metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara langsung dan pengisian kuesioner oleh responden. Data dari kuesioner selanjutnya akan dianalisis berdasarkan Skala Likert yang berhubungan dengan sikap seseorang terhadap sesuatu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta atau fenomena yang diteliti.

PEMBAHASAN

Sama seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, maka masyarakat di kota Ambon juga telah merasakan tujuan dan fungsi kredit yang besar dalam keseharian mereka. Mereka tidak sekedar menggunakan kredit untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, akan tetapi digunakan untuk keperluan produktif. Berikut jumlah debitur kredit konsumtif dan produktif pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Ambon di masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 – 2021.

Tabel 2. Jumlah debitur Kredit Konsumtif dan Produktif Tahun 2020 – 2021.

Tahun	Jenis Kredit	Jumlah Debitur
-------	--------------	----------------

2020	Konsumtif	573
	Produktif	13
2021	Konsumtif	282
	Produktif	26
Total		894

Sumber : Bank Maluku, Malut, 2022.

Tabel 2 menunjukkan di masa pandemi covid-19 yakni tahun 2020 / 2021, masyarakat lebih cenderung mengambil kredit untuk kepentingan konsumtif dari pada produktif. Hal ini disebabkan kegiatan usaha cenderung menurun dengan berbagai pembatasan oleh pemerintah sekaligus kewaspadaan masyarakat terhadap tularnya virus corona. Seiring dengan itu maka dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *accidental* penulis memperoleh jumlah sampel penelitian sesuai ukuran sampel yang ditetapkan yaitu 174 orang khusus pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kredit

No.	Jenis Kredit	Jumlah Debitur
1	Konsumtif	159
2	Produktif	15
Jumlah		174

Sumber : Data diolah, 2022.

Proses selanjutnya adalah setelah data terkumpul dan direkapitulasi maka dilakukan analisis data dengan Skala Likert dengan rentang Skor tertinggi adalah 5 dan terendah adalah 1. Hasil total nilai Skala Likert akan dihitung berdasarkan *mean* (rata-rata) dengan rumus :

$$Mean = \frac{Total\ Nilai}{Jumlah\ Responden} \times 100$$

Berdasarkan Peraturan OJK No. 11/PJOK.03/2020, tentang Stimulus perekonomian nasional sebagai akibat penyebaran covid 19, maka oleh Bank Maluku Maluku Utara Cabang Ambon menetapkan 5 (Lima) faktor dari sejumlah yang ditetapkan OJK sebagai kewajiban restrukturisasi kredit di masa pandemi covid-19. Kelima faktor tersebut akan dijadikan indikator pengukur dalam menilai sikap responden terkait dukungan bank dalam membantu meringankan debitur yang berpotensi mengalami kesulitan membayar angsuran kredit di masa pandemi covid-19. Kelima faktor tersebut antara lain : 1) penurunan suku bunga pinjaman; 2) perpanjangan jangka waktu atau Tenor; 3) pengurangan tunggakan pokok; 4) pengurangan tunggakan bunga; dan 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan.

1. Penurunan Suku Bunga Pinjaman

Penurunan suku bunga pinjaman bertujuan agar kondisi beban debitur dalam membayar kredit lebih rendah / ringan. Dalam hal ini, pendapatan yang digunakan untuk melunasi hutang dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis hingga jangka waktu pinjaman baru ditetapkan. Sejalan dengan itu data Bank Maluku Malut dalam masa pandemi covid-19 telah mengambil langkah kebijakan menurunkan suku bunga pinjaman sebesar 1 % dari suku bungan yang ditetapkan sebelumnya. Berikut adalah sikap responden terhadap kebijakan penurunan suku bunga pinjaman pada Bank Maluku Malut 1% di masa pandemi covid-19 sebagai berikut :

Tabel 4. Sikap responden terhadap kebijakan Penurunan Suku Bunga Pinjaman

No.	Indikator	Sikap					Total	Rata-rata	Ket.
		Sangat Setuju (5)	Setuju (4)	Ragu-ragu (3)	Tidak setuju (2)	Sangat tidak setuju (1)			
1	Kebijakan penurunan suku bungan 1 %	320	328	75	6	0	729	4,19	Baik
Nilai rata – rata								4,19	Baik

Sumber : Data Olahan hasil penelitian, 2022.

Data tabel 4 menunjukkan sikap responden terhadap kebijakan Bank Maluku Malut dalam hal penentuan penurunan suku bunga kredit sebesar 1% di masa pandemi covid-19. Data tabel tersebut memperlihatkan bahwa terdapat 64 responden dengan nilai sikap 320 sangat setuju, dengan kebijakan penurunan suku bunga kredit, dan diikuti 82 responden dengan menjawab setuju dengan nilai sikap sebesar 328. Dua kelompok responden ini menganggap bahwa penurunan 1% suku bungan pinjaman tersebut sangat membantu beban biaya yang harus dilunasi setiap bulan. Sementara sebanyak 25 responden dengan nilai sikap 75 merasa bimbang dengan ketentuan bank tersebut sehingga mereka menjawab ragu-ragu. Kemudian terdapat 3 orang responden dengan nilai sikap 6, merasa kebijakan tersebut “kurang” atau belum sesuai dengan derita yang dialami akibat bencana non alam yang melanda hampir di seluruh dunia ini. Namun demikian hasil hitung rata-rata sikap responden terhadap kebijakan penurunan bungan 1% oleh bank Maluku Malut di masa pandemi covid-19 adalah 4,19 (kategori baik). Nilai ini bagi sebagian besar responden berharap ada fasilitas lain yang disediakan bank untuk dapat meringankan beban pembiayaan.

2. Perpanjangan jangka waktu atau Tenor

Perpanjangan waktu dimaksudkan adalah merubah waktu pinjaman kepada debitur agar debitur mampu menjalankan usahanya dalam masa krisis. Dalam hal ini, pendapatan yang digunakan untuk melunasi hutang dapat digunakan untuk meningkatkan bisnis sampai jangka waktu pinjaman baru ditetapkan. Berikut adalah sikap responden terhadap kebijakan Perpanjangan waktu pada Bank Maluku Malut bagi debitur di masa pandemi covid-19 sebagai berikut :

Tabel 5. Sikap responden terhadap kebijakan Perpanjangan Waktu atau Tenor

No.	Indikator	Sikap					Total	Rata-rata	Ket.
		Sangat Setuju (5)	Setuju (4)	Ragu-ragu (3)	Tidak setuju (2)	Sangat tidak setuju (1)			
1	Kebijakan Perpanjangan Jangka Waktu bagi Debitur oleh Bank	225	248	105	50	7	635	3,65	Baik
Nilai rata – rata								3,65	Baik

Sumber : Data Olahan hasil penelitian, 2022.

Data tabel 5 memperlihatkan nilai sikap responden dengan menjawab opsi “sangat setuju” terhadap kebijakan perpanjangan waktu oleh bank Maluku Malut di masa pandemi covid-19 sebesar 225. Diikuti responden yang menjawab setuju sebesar 248, hal ini dapat dimaknai sebagai suatu sikap positif debitur atas kebijakan tersebut. Berdasarkan keterangan beberapa responden bahwa perpanjangan waktu tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan angsuran oleh debitur. Perpanjangan waktu dilakukan dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang bertujuan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali / jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (*grace period*), demikian juga masalah perubahan angsuran. Data tabel juga menunjukkan nilai sikap responden sebesar 105 menjatuhkan pilihan pada jawaban ragu-ragu. Kelompok responden ini masih bimbang dengan kebijakan bank terhadap beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur, terutama terkait kemampuan angsuran. Sementara responden yang menjawab ‘kurang’ dengan nilai sikap sebesar 50 dan responden yang menjawab ‘sangat kurang’ dengan nilai sikap sebesar 7. Kelompok ini merasa bahwa bank sama sekali tidak memberi peluang waktu bagi mereka. Namun ketika dikonfirmasi dengan pihak bank diperoleh keterangan bahwa kelompok debitur ini tidak memenuhi syarat

perpanjangan waktu tetapi ada kebijakan lain yang diberikan seperti perubahan nominal dalam angsuran kredit (baik angsuran pokok maupun angsuran bunga) sehingga ada perbedaan antara angsuran sebelum dan di saat pandemi covid. Namun demikian hasil hitung rata-rata sikap responden terhadap kebijakan perpanjangan waktu oleh bank Maluku Malut di masa pandemi covid-19 adalah 3,65 (kategori baik). Nilai ini bermakna bahwa rata-rata responden berespon positif terhadap kebijakan tersebut dan merasa sangat membantu dalam meringankan beban pembiayaan debitur.

3. Pengurangan Tunggakan Pokok

Tunggakan pokok adalah pokok dari kredit atau pinjaman tanpa angsuran yang belum dibayar oleh debitur setelah melewati masa angsuran atau masa pelunasan sebagaimana dalam perjanjian kredit.

Tabel 6. Sikap responden terhadap kebijakan Pengurangan Tunggakan Pokok

No.	Indikator	Sikap					Total	Rata-rata	Ket.
		Sangat Setuju (5)	Setuju (4)	Ragu-ragu (3)	Setuju (2)	Sangat tdk setuju (1)			
1	Kebijakan Pengurangan Tunggakan Pokok	615	168	21	4	0	808	4,64	Baik
Nilai rata – rata								4,64	Baik

Sumber : Data Olahan hasil penelitian, 2022.

Data tabel 6 menunjukkan lebih dari separuh responden menjatuhkan pilihan pada jawaban ‘sangat setuju’ dengan nilai sikap 615. Sementara responden yang memilih jawaban ‘setuju’ dengan nilai sikap sebanyak 168. Kedua kelompok responden ini menyetujui bahwa bank Maluku Malut dalam masa pandemi covid-19 telah mengambil langkah Pengurangan tunggakan pokok yang diangsur oleh debitur. Pengurangan tersebut diberikan dalam bentuk ‘perubahan nominal angsuran kredit’ yang terdiri dari pengurangan angsuran pokok maupun angsuran bunga di setiap bulan. Tabel juga menunjukkan responden yang menjawab ragu-ragu dengan nilai sikap sebesar 21. Sementara responden yang menjawab kurang dengan nilai sikap sebesar 4, bagi mereka perubahan ini hanya mengubah nominal yang harus dibayarkan setiap bulan tanpa mengurangi total kewajiban pokok yang harus dikembalikan oleh debitur kepada bank sebagai kewajiban pokok pinjaman. Hasil hitung rata-rata sikap responden terhadap kebijakan pengurangan tunggakan pokok oleh bank Maluku Malut di masa pandemi covid-19 adalah 4,64 (kategori baik). Nilai ini bermakna bahwa rata-rata responden setuju terhadap kebijakan tersebut dan lebih dari itu bagi mereka bank turut membantu dalam meringankan kewajiban debitur.

4. Pengurangan Tunggakan Bunga

Tunggakan bunga dalam hal ini adalah bunga kredit yang belum dibayar oleh debitur baik pembayaran bunga dengan perjanjian atau tidak dengan perjanjian yang sudah melewati masa pembayaran atau masa pelunasan sebagaimana dalam perjanjian kredit. Berikut adalah sikap responden terhadap kebijakan bank Maluku Malut terkait pengurangan tunggakan bunga kredit di masa pandemi covid-19.

Tabel 7. Sikap responden terhadap kebijakan Pengurangan Tunggakan Bunga

No.	Indikator	Sikap					Total	Rata-rata	Ket.
		Sangat Setuju (5)	Setuju (4)	Ragu-ragu (3)	Tidak setuju (2)	Sangat tdk setuju (1)			
1	Kebijakan Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit bagi Debitur	480	164	57	32	2	735	4,22	Baik
Nilai rata – rata								4,22	Baik

Sumber : Data Olahan hasil penelitian, 2022.

Tabel 7 memperlihatkan sikap responden terhadap kebijakan pengurangan tunggakan bunga kredit di masa pandemi covid-19 oleh Bank Maluku Malut. Terdapat sejumlah besar responden menjawab sangat setuju dengan nilai sikap sebesar 480 disertai dengan responden yang setuju dengan nilai sikap sebesar 164. Kedua kelompok ini menyetujui bahwa bank Maluku Malut, telah melakukan kewajiban di masa pandemi covid-19 dengan langkah kebijakan pengurangan tunggakan bunga pinjaman, antara lain ; *Pertama*, perubahan angsuran kredit yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga tiap bulan. Hal ini dilakukan agar angsuran kredit lebih kecil dari pada angsuran awal sebelum pandemi covid-19. *Kedua*, pemberian suku bunga khusus yang nilainya lebih kecil dari pada suku bunga yang disepakati pada perjanjian kredit sehingga menyebabkan penurunan angsuran bunga yang harus dibayarkan. *Ketiga*, pemberian potongan langsung terhadap sisa tunggakan bunga yang harus dibayarkan oleh debitur dengan persyaratan / kondisi tertentu. Kelompok responden yang ragu-ragu dengan nilai sikap sebesar 57 dimana menurut mereka belum mendapat penjelasan resmi dari pihak perbankan. Sementara responden dengan nilai sikap 32 dan nilai sikap 2 menjawab tidak setuju karena kebijakan ini diberikan bagi debitur yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana penjelasan point ketiga. Hasil hitung rata-rata sikap responden terhadap kebijakan pengurangan tunggakan bunga oleh bank Maluku Malut di masa pandemi covid-19 adalah 4,22 (kategori baik). Nilai ini bermakna bahwa

rata-rata responden setuju terhadap kebijakan tersebut karena beban angsuran tiap bulan menjadi lebih ringan.

2. Penambahan Fasilitas Kredit

Penambahan fasilitas kredit sangat tergantung pada permohonan debitur namun tentu didasari pada prinsip kepercayaan.

Tabel 8. Sikap responden terhadap kebijakan Penambahan Fasilitas Kredit

No.	Indikator	Sikap					Total	Rata-rata	Ket.
		Sangat Setuju (5)	Setuju (4)	Ragu-ragu (3)	Tidak setuju (2)	Sangat tdk setuju (1)			
1	Kebijakan Penambahan Fasilitas Kredit di masa pandemi.	245	352	54	20	9	680	3,91	Baik
Nilai rata – rata								3,91	Baik

Sumber : Data Olahan hasil penelitian, 2022.

Data tabel 8 menunjukkan tanggapan responden terhadap kebijakan penambahan fasilitas kredit oleh bank Maluku Malut kepada debitur, dimana nilai sikap responden sebesar 245 sangat setuju dan 352 memilih setuju. Kedua kelompok ini sepakat bahwa pemberian tambahan fasilitas kredit akan membantu debitur di masa pandemi covid. Meskipun kebijakan bank adalah diutamakan bagi kredit multiguna dimana para debitur mengambil pinjaman dengan dasar jaminan atau agunan. Tentu fasilitas tersebut diberikan dengan pertimbangan seperti besaran gaji atau pendapatan debitur yang diterima setiap bulan. Sementara untuk kredit produktif (usaha) dapat disesuaikan dengan arus kas dan kebutuhan usaha itu sendiri selama masih ada pandemi. Nilai sikap responden sebesar 54 dalam jawaban ragu-ragu, sedangkan responden dengan nilai sikap sebesar 20 menjawab “tidak setuju” dan 9 menjawab “sangat tidak setuju”. Kedua kelompok responden terakhir ini tidak berada dalam bagian debitur yang masuk dalam kelompok kredit multiguna sehingga tidak memperoleh kesempatan mendapat fasilitas tambahan. Hasil hitung rata-rata sikap responden terhadap kebijakan penambahan fasilitas kredit oleh bank Maluku Malut di masa pandemi covid-19 adalah 3,91 (kategori baik). Nilai ini bermakna bahwa rata-rata responden menyetujui kebijakan tersebut karena bisa memperoleh fasilitas tambahan seperti penambahan kredit jika diperlukan oleh debitur, tenor, pengurangan tunggakan pokok / bunga dan sebagainya.

Dalam Laporan Tahunan, Bank Maluku Malut mencatatkan tingkat *NPL (non-performing loan)* kurang dari 3%, untuk periode Maret 2020 sampai April 2020. Ketika dibandingkan sebelum adanya wabah Covid-19, rasio *NPL* tersebut masih tetap. Angka ini masih dalam kewajaran jika dibandingkan dengan kesimpulan OJK bahwa rata-rata rasio kredit bermasalah (*NPL gross*) selama tahun 2020 mencapai 3,06%. Angka ini mengalami kenaikan dari *NPL gross* tahun 2019 yang mencapai 2,5%. Dengan demikian sejumlah strategi Bank Maluku Malut dilakukan guna merespons situasi ekonomi yang terdampak Covid-19, salah satu adalah merevisi target bisnis. Revisi tersebut mencakup rencana penyaluran kredit, rencana penghimpunan DPK (dana pihak ketiga), serta penyesuaian terhadap rencana anggaran dan biaya yang telah ditetapkan melalui RBB (rencana bisnis bank) tahun 2020-2023. Hal ini seiring dengan pernyataan Borri & Di'Giorgio (2021) menyatakan bahwa di sektor perbankan pada pertengahan Maret 2020 hampir seluruh bank sentral di seluruh dunia melakukan model manajemen krisis untuk mengendalikan konsekuensi operasionalnya dari ancaman pandemi covid-19.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kredit menjadi bentuk kontribusi perbankan bagi perekonomian Indonesia. Namun, ketika kelayakan kredit bermasalah, itu menjadi salah satu tantangan terbesar kualitas pinjaman bank. Oleh sebab itu kebijakan restrukturisasi dapat membantu terutama meringankan pembiayaan debitur. Dalam masa pandemi covid-19 restrukturisasi bertujuan selain mendukung kebijakan pemerintah yakni kebijakan *Contercyclikal*, maka memberikan stimulus atau bantuan agar nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan dapat teratasi dengan baik. Saran yang disampaikan adalah Bank Maluku Malut tetap melakukan strategi terutama lima faktor dari sejumlah yang ditetapkan OJK sebagai kewajiban restrukturisasi kredit guna meringankan beban debitur di masa pandemi covid-19.

DAFTAR REFERENSI

- Anani Makafui and Owusu Felix, 2023. Regulatory capital and bank risk resiliensce amid the Covid-19 pandemic : How arethe basel reforms faring ?, *Finance Reesearch Letters*, Vol. 52, 103591
- Borri N. and Di Giorgio, 2021. Systemic risk and the covid challenge in the european banking sector, *Journal of Banking and Finance*, Vol. 140, July, p. 106073.
- Euronews (2020), 'COVID-19: World economy in 2020 to suffer worst year since 1930s Great Depression, says IMF', accessible at: <https://www.euronews.com/2020/04/14/watch-live-international-monetary-fund-gives-world-economic-outlook-briefing-on-covid-19>.
- Klein O.P. and Ariss R.T, 2022. Bank capital and economic activity, *Journal of Financial Stability*, Vol. 62 (1), 101068.

- Leo M., Sharma S and Maddulety K, 2019. Machine learning in banking risk management : a literature review, *Risks Journal*, Vol. 7, No. 1.
- Naili, M. & Lahrichi Y, 2020. The determinants of banks' credit risk: Review of the literature and future research agenda. *International Journal of Finance and Economics*, Vol. 27, Issue 1, December 2019.
- Nugraningsih W, dan Indah W.U, 2021. Perlindungan bagi debitur penerima fasilitas kredit di masa pandemi covid 19, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 3.
- Pavita B. Putri dan Mukhlis Imam, 2022. Analisis restrukturisasi kredit perbankan untuk meminimalisasi kredit bermasalah saat masa pandemi covid-19, *Ekonomikawan : Jurnal ilmu ekonomi dan studi pembangunan*, Vol. 22, No. 2.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional terkait Dampak Penyebaran Covid-19.
- Rizwan S.M., Ghufran A., & Dawood Ashr, 2022. Systemic risk. Islamic banks, and the Covid-19 pandemic : An empirical investigation, *Emerging Markets Review*, Vol. 51, June, p. 100890.
- Septriawan M.R, Sri Mulyani, dan M Iqbal, 2021. Pengaruh restrukturisasi kredit di masa pandemi covid-19 terhadap pendapatan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia, *Journal of Economics And Business*, Vol. 5 (1).
- Zakiah Ninikk, 2021. Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi di Indonesia, *Journal of Judicial Review*, Vol.23 (1).
<https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-restrukturisasi-kredit-simak-definisi-jenis-dan-syaratnya#toc-0>)